

**PENGUMUMAN**

NOMOR 7/KP.01/SJ/02/2025

**TENTANG PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I**

Mengacu kepada Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 32/KP.01/SJ/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap I, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan;
2. Sehubungan dengan angka 1, terdapat 3 (tiga) orang peserta yang tidak melakukan pengisian DRH hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan data sebagai berikut:

| No | Nomor Peserta     | Nama               | Jabatan                      | Unit Kerja  |
|----|-------------------|--------------------|------------------------------|---|
| 1. | 24406230810001243 | Denis Nawarik Auri | Penata Layanan Operasional   | Sekretariat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondana           |
| 2. | 24406230810000153 | Rusdiyanto         | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Bawaslu Provinsi Kabupaten Morowali Utara |
| 3. | 24406230820001463 | Derona Indou       | Arsiparis Ahli Pertama       | Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak        |

3. Sehubungan dengan angka 1, terdapat 1 (satu) orang peserta yang mengundurkan diri dan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dengan data sebagai berikut:

| Nomor Peserta     | Nama   | Jabatan                      | Unit Kerja                           |
|-------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 24406230810001591 | Bendri | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan |

4. Sehubungan dengan angka 1, terdapat 3 (tiga) orang peserta yang meninggal dunia dengan data sebagai berikut:

| No | Nomor Peserta     | Nama                  | Jabatan  | Unit Kerja  |
|----|-------------------|-----------------------|--|---|
| 1. | 24406230820000977 | Desensiya Nitaviana   | Arsiparis Terampil                                   | Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat         |
| 2. | 24406230810001716 | Polycarpus Manek Molo | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka                  |
| 3. | 24406230810002499 | Dwi Prihatmoko        | Perencana Ahli Pertama                               | Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |

5. Peserta sebagaimana angka 2, 3 dan 4, **dibatalkan status kelulusannya** dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2025  
**Sekretaris Jenderal,**



**Ichsan Fuady**